BABII

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

2.1.1. Visi dan Misi Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah

Dalam mengemban amanah yang diberikan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki lima visi utama yang dipegang yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
- Menumbuh kembangkan sinergi antar alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Membangun hubungan yang harmonis antar Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah, dan Forum Muspida;
- Meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Meningkatkan komunikasi efektif dengan semua unsur masyarakat guna peningkatan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam mencapai setiap visi yang telah direncanakan, tentu Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki misi yang digunakan yaitu dengan cara "Mendukung meningkatnya kualitas sumber daya manusia menuju Provinsi Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari di Tahun 2016 secara berkelanjutan melalui efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta penanganan aspirasi masyarakat."

2.1.2. Tugas Pokok & Fungsi Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah

Pada dasarnya Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok dalam membantu Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam proses penyelenggaraan keuangan dan kesekretariatan, menyediakan dan melakukan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan hak dan fungsinya, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah itu sendiri.

Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya yang tertuang pada paragraf sebelumnya, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah juga memiliki lima fungsi didalamnya sebagai berikut:


- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- Menyediakan dan mengkoordinasi jumlah tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Memfasilitasi proses penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur secara langsung sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang didalamnya.

2.1.3. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai seperangkat hubungan antarsektor, fungsi, ataupun posisi seseorang yang mewakili seperangkat peran dan tanggungjawab seseorang di suatu organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki struktur organisasi yang

bersifat linear karena mengubungkan antara atasan dan bawahan secara vertikal, bukan lateral. Hal ini dapat diartikan bahwa proses penugasan tugas maupun wewenang yang diberikan menggunkan jalur pertanggungjawaban ke hulu. Bentuk ini tentu sangat merepresentasikan struktur organisasi yang ada di organisasi sektor publik.

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016:



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPRD Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Rencana Strategis DPRD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

2.1.4. Dasar Hukum Lembaga Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana mestinya, DPRD Provinsi Jawa Tengah tentu memiliki payung hukum yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya dalam menciptakan akses informasi

publik dan transparansi tentu membutuhkan *platform* yang mewadahinya. Fitur E-Wadul yang tergabung dalam sistem *website* SI PELAWAN merupakan salah satu *platform* yang mewadahi masyarakat untuk mengajukan laporan pengaduan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah secara daring. Maka dari itu, berikut merupakan dasar hukum pembentukan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan keterbukaan informasi publik yaitu:

- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan
 Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
 Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi;
- Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.

2.1.5. Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 terdapat total 168 orang aparatur yang menjalankan fungsi pemerintahan disana. Masing-masing individu memiliki latar belakang pendidikan

dan potensi yang berbeda sama lain. Berikut merupakan uraian lebih lengkapnya kondisi SDM yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1. Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah Orang (Per 31 Desember 2017)
1.	Golongan I	4
2.	Golongan II	71
3.	Golongan III	78
4.	Golongan IV	15
TOTAL		168

Sumber: Diolah Penulis Melalui Renstra DPRD Prov. Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.2. Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Golongan



Sumber: Renstra DPRD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, 2023

Berdasarkan tabel 2.1 dan gambar 2.1 tentang jumlah karyawan DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan golongan/jabatan diatas dapat diketahui bahwa jumlah karyawan golongan III memiliki porsi yang paling banyak dengan jumlah

orang sebanyak 78 orang (46%). Sedangkan karyawan yang memiliki porsi paling sedikit adalah karyawan golongan I dengan jumlah sebanyak 4 orang (2,3%).

Tabel 2.2. Jumlah Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah Orang (Per 31 Desember 2017)
1.	S2	25
2.	S1	51
3.	D4	3
4.	D3	6
5.	SLTA	67
6.	SLTP	6
7.	SD	10
TOTAL		168

Sumber: Diolah Penulis Melalui Renstra DPRD Prov. Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.3. Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Renstra DPRD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, 2023

Berdasarkan tabel 2.2 dan gambar 2.2 tentang jumlah karyawan DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan diatas dapat diketahui bahwa jumlah karyawan dengan tingkat pendidikan SLTA memiliki porsi yang paling banyak dengan jumlah orang sebanyak 67 orang (40%). Sedangkan karyawan yang

memiliki porsi paling sedikit adalah karyawan dengan tingkat pendidikan D4 dengan jumlah sebanyak 3 orang (1,7%).

2.2. E-Wadul Dewan sebagai Media Layanan Pengaduan Masyarakat

2.2.1. Landasan Hukum Sistem Website E-Wadul Dewan

Pada aspek legitimasi, telah terdapat SK Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa dan SK Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penerapan Aplikasi SIPELAWAN Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Sistem website E-Wadul Dewan merupakan salah satu fitur yang tergabung dalam inovasi SI PELAWAN. Munculnya fitur E-Wadul Dewan sejak tahun 2019 dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan perkembangan zaman terkait wadah aspirasi/laporan masyarakat berbasis digital sehingga memudahkan akses kepada masyarakat karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja apabila terkoneksi dengan jaringan internet. Selain itu, salah satu isu strategis yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah masih belum optimalnya kualitas pelayanan aspirasi/laporan masyarakat yang diambil dari Renstra DPRD Provinsi Jawa Tengah 2018-2022.

2.2.2. Sistem Website E-Wadul Dewan

Perkembangan IPTEK yang semakin pesat menuntut seluruh sendi kehidupan untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada terutama aspek digitalisasi. Hal ini tentu Secara sederhana sistem *website* E-Wadul Dewan merupakan layanan sistem informasi laporan masyarakat yang dilakukan secara daring.

Dalam menunjang terwujudnya *good governance*, terdapat beberapa aspek didalamnya yang dapat ditunjang melalui proses digitalisasi mulai dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Melalui Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah proses penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat berjalan lebih optimal karena telah dibangunnya Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan (SIPELAWAN) yang salah satu fitur didalamnya ada E-Wadul Dewan sebagai layanan aduan masyarakat secara daring.

2.2.3. Jumlah Pengaduan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Melalui E-Wadul Dewan

Tabel 2.4 Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Melalui E-Wadul Dewan

No.	Laporan Pengaduan dan Penulis	Status Laporan
1	Info penangkapan pengedar uang palsu	Belum ada jawaban
	(Raafiq Firmansyach)	
2	Kerusakan fasilitas umum (Raafiq	Sedang ditindaklanjuti
	Firmansyach)	
3	Info orang hilang (Raafiq Firmansyach)	Sedang ditindaklanjuti
4	Rangkaian kegiatan "Night Run Millenial" di	Belum ada jawaban
	Kabupaten Slawi (Ardito Cahyo M.)	
5	Kerusakan jalan umum (Arief Eka Atmaja)	Sedang ditindaklanjuti
6	Info kebakaran kapal (Raafiq Firmansyach)	Sedang ditindaklanjuti
7	Info kecelakaan lalu lintas (Raafiq	Sedang ditindaklanjuti
	Firmansyach)	
8	Info kebakaraan kendaraan pribadi (Raafiq	Sedang ditindaklanjuti
	Firmansyach)	

9	Info musibah sosial (Raafiq Firmansyach)	Belum ada jawaban
10	Info pembuangan bayi (Raafiq Firmansyach)	Belum ada jawaban
11	Pengecekan info hoax (Ardito Cahyo M.)	Sedang ditindaklanjuti
12	Info kecelakaan lalu lintas (Raafiq	Belum ada jawaban
	Firmansyach)	
13	Info kecelakaan kendaraan umum (Raafiq	Sedang ditindaklanjuti
	Firmansyach)	
14	Info Pelaku Pembunuhan (M. Zain Alifiyan	Sedang ditindaklanjuti
	Muis)	

Sumber: Diolah Penulis Melalui Sistem Website E-Wadul Dewan, 2023

Berdasarkan pada tabel 2.4 diatas menunjukkan bahwa total hingga saat ini terdapat 14 laporan pengaduan masyarakat yang masuk melalui sistem *website* E-Wadul Dewan yang mana terdapat dua kategori utama terkait status laporan yang masuk yaitu sedang ditindaklanjuti dan belum ada jawaban. Terdapat sembilan laporan yang sudah ditindaklanjuti atau sekitar 64,2% dari total keseluruhan laporan. Sedangkan sisanya yaitu terdapat lima laporan yang masih belum ada jawaban atau sekitar 35,8%.

Akan tetapi, menurut peneliti bentuk permasalahan yang muncul disini adalah status sedang dalam proses tindak lanjut maupun belum ada jawaban merupakan dua hal yang sama karena disatu sisi proses tindak lanjut tidak diiringi dengan bukti dokumentasi ataupun laporan kemajuan atas pengaduan yang masuk. Disisi yang lain, status belum ada jawaban juga sama halnya dengan fenomena sebelumnya. Hal ini merupakan perhatian bagi peneliti bahwa keseriusan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mengakomodasi pengaduan masyarakat melalui E-Wadul Dewan masih ditemui ketidakefektifan dalam proses implementasinya.